



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028 sehingga dipandang perlu melakukan pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 251/SDM.13-BA/63/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028, tanggal 24 Mei 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 251/SDM.13-BA/63/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028, tanggal 24 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan  
Sumber Daya Manusia,

Misbah Nurul Hilal



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2023-2028

**DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MASING-MASING ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2023-2028**

No.	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Dr. Andi Tenri Somp, SIP., M.Si	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan	- ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik - wakil ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
2.	M. Fahmi Failasopa, M.Pd., M.IP	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	- ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia - wakil ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Arif Mukhyar, M.Pub.II.Law	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	- ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi - wakil ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
4.	Nida Guslaili Rahmadina, S.Pd	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	- ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan - wakil ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5.	Riza Anshari, M.Si.	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan	- ketua Divisi Hukum dan Pengawasan - wakil ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepada Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan  
Sumber Daya Manusia,



Misbah Nurul Hilal

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA